



PUTUSAN
Nomor 47 P/HUM/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- I. **EKO MARYADI**, Kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal Jl. Kembang Raya No. 6 Kwitang, Jakarta Pusat, pekerjaan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen;
- II. **UMAR IDRIS**, Kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal Jl. Kalibata Timur IV GG No.10 Kalibata, Pancoran, Pekerjaan Ketua Aliansi Jurnalis Independen, Jakarta;
- III. **ANDI K.YUWONO**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl Melati No.10, Ragunan, Jakarta 12550, Pekerjaan Direktur Eksekutif Voice of Human Right;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Nawawi Bahrudin, S.H., Roni Saputra, S.H., Athoillah, S.H., Fajriani Langgeng, S.H., Aloysius Budi Kurniawan, S.H., I Made Sugianta, S.H., Maximus Watung, S.H., Charles Litaay, S.H., Sholeh Ali, S.H., Asep Komarudin, S.H., Sabar Daniel Hutahaeen, S.H., Heri Sutrisno, S.H., Arfian Syah Putra, S.H., Hendrayana, S.H., Roshanty, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2013; Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, tempat kedudukan Jalan Imam Bonjol Nomor 29 – Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 3 Juni 2013 dan diregister dengan Nomor 47 P/HUM/2013 telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

[1.1] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta juga Pasal 31 Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;

[1.2] Bahwa menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, disebutkan bahwa :

“Hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”.

[1.3] Bahwa selanjutnya, dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, disebutkan bahwa :

“Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”.

[1.4] Bahwa yang termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.”

[1.5] Bahwa dalam pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berikut



penjelasan pasal aquo diatur hal yang pada pokoknya bahwa selain jenis peraturan perundang-undangan tersebut, peraturan lain juga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, antara lain : peraturan yang dikeluarkan oleh MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, lembaga atau Komisi yang dibentuk oleh Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, dan sebagainya.

- [1.6] Bahwa Termohon yakni Komisi Pemilihan Umum dibentuk oleh Peraturan Undang-Undang, yakni terakhir melalui Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sehingga dengan demikian, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah termasuk peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang.
- [1.7] Bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PARA PEMOHON KEBERATAN ini adalah permohonan keberatan terhadap pasal pasal 36 ayat (5) sepanjang kata “berita”, pasal 45 ayat (2) dan ayat (4) dan pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2013 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga dengan demikian maka Permohonan Keberatan aquo adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

- [2.1] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, disebutkan :

“Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang”.

- [2.2] Bahwa PARA PEMOHON adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan keberatan atas berlakunya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Undang-Undang, yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- [2.3] Bahwa Pemohon 1 adalah Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen berdasarkan Akta Notaris dan PPAT Ida Noerfatmah, S.H tentang Pernyataan Keputusan Kongres Aliansi Jurnalis Independen, No. 20 tertanggal 20 Desember 2011, sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 jo Pasal 21 ayat (3) **(Bukti P-5, terlampir)** sebuah organisasi profesi jurnalis yang memperjuangkan terwujudnya pers bebas, professional dan sejahtera, yang menjunjung tinggi demokrasi.
- [2.4] Bahwa Pemohon 2 adalah Ketua Aliansi Jurnalis Independen Jakarta berdasarkan Akta Notaris dan PPAT Ida Noerfatmah, S.H tentang Pernyataan Keputusan Konferensi Aliansi Jurnalis Independen Jakarta, No. 18 tertanggal 16 April 2012, sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 jo Pasal 21 ayat (3) **(Bukti P-6, terlampir)**, sebuah organisasi profesi jurnalis yang memperjuangkan terwujudnya pers bebas, professional dan sejahtera, yang menjunjung tinggi demokrasi
- [2.5] Bahwa Pemohon 3 adalah Direktur Eksekutif Voice of Human Right berdasarkan Akta Notaris Efran Yuniarto, S.H tentang Perkumpulan "Voice Of Human Right", No. 9 tertanggal 12 Maret 2003 sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (7) **(Bukti P-7, terlampir)** jo Surat Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Voice Of Human Rights Nomor. 002/SKep-Badan Pengurus/VHR/VI/2012 tentang Pengangkatan Sdr. Andi K. Yuwono sebagai Direktur Voice Of Human Rights Periode 2012-2017 **(Bukti P-8, terlampir)**, sebuah perkumpulan yang peduli terhadap masalah masalah hak asasi manusia, yang mewujudkan keberpihakannya terhadap hak asasi manusia dengan membentuk badan usaha yang bergerak dibidang media dan kegiatan-kegiatan kampanye penegakan hak asasi manusia
- [2.6] Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa PARA PEMOHON adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Keberatan a quo.

III. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- [3.1] Bahwa Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil telah menghapus/mencabut batas waktu dalam mengajukan permohonan keberatan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, sehingga



dengan demikian, permohonan keberatan atas peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang dapat diajukan kapan-pun ke Mahkamah Agung Republik Indonesia tanpa dibatasi oleh batas waktu tertentu;

Bahwa dengan demikian permohonan keberatan *aquo* telah sesuai dengan ketentuan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

[1.1] Bahwa sebelum Para Pemohon menyampaikan dalil-dalil Pemohon mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ijinlanlah Para Pemohon menyampaikan betapa pentingnya permohonan ini diajukan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan pers di Indonesia;

[1.2] Bahwa dalam hal ini Komunitas Pers dan masyarakat di Indonesia merasa resah dan terganggu dengan keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yaitu khususnya pasal permohonan keberatan terhadap pasal pasal 36 ayat (5) sepanjang kata “berita”, pasal 45 ayat (2) dan ayat (4) dan pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2013 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, berdasarkan pemberitaan Majalah Tempo Edisi 15-21 April 2013, halaman 84-86 (**Bukti P-9, terlampir**);

[1.3] Bahwa atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut, khususnya Pasal 46, Komisi Pemilihan Umum berjanji untuk menghapus pasal tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam jumpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pers di Jakarta, berdasarkan pemberitaan Koran Kompas tanggal 18 April 2013 (**Bukti P-10, terlampir**);

[1.4] Bahwa karena tidak kunjung dihapus (di revisi) pasal tersebut, maka dilakukanlah Somasi oleh Lembaga yang concern terhadap kebebasan Pers di Indonesia yaitu LBH Pers dengan mengirimkan Somasi tertanggal 12 Mei 2013, yang isinya memohon agar KPU menghapus isi pasal tersebut dengan memberikan waktu 3 x 24 Jam sejak somasi tersebut dikirimkan (**Bukti P-11, terlampir**)

[1.5] Bahwa akan tetapi karena batas waktu yang ditentukan di dalam surat somasi tersebut tidak juga dilakukan, maka Para Pemohon bersepakat untuk mengajukan *Judicial Riview* (uji materil) agar mendapat kepastian hukum dan untuk menghindari pertentangan antara peraturan tersebut dengan UU lain yang akhirnya tidak lagi akan merugikan masyarakat khususnya Para Pemohon selaku Insan Pers.

[1.6] Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;

[1.7] Bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers di Indonesia, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran dan kepada pers nasional diberikan hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluarkan gagasan dan informasi;

[1.8] Bahwa permohonan ini diajukan karena pasal 36 ayat (5) sepanjang kata “berita”, pasal 45 ayat (2) dan ayat (4) dan pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara formil maupun materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, yakni :

- a. Pasal 36 ayat (5) sepanjang kata “berita”, pasal 45 ayat (2) dan ayat (4) dan pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salinan langsung (*copy-paste*) dari ketentuan dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**Bukti P-12, terlampir**), serta Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (**Bukti P-13, terlampir**) yang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

- b. Bertentangan peraturan perundang-undangan di atasnya
- c. Bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan;

[1.9] Pasal 36 ayat (5) sepanjang kata “berita”, pasal 45 ayat (2) dan ayat (4) dan pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salinan langsung (*copy-paste*) dari ketentuan dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4.5.a. Bahwa pasal 36 ayat (5) sepanjang kata “berita”, pasal 45 ayat (2) dan ayat (4) dan pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salinan langsung (*copy-paste*) dari ketentuan dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang pasal-pasal nya, baik dalam UU nomor 10 tahun 2008 maupun UU nomor 42 tahun 2008 telah diajukan permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan konstitusi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Anehnya, Termohon kembali memasukkan ketentuan i.c pasal-pasal tersebut kedalam peraturan yang dibuatnya, yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 4.5.b. Bahwa perbandingan pasal antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut :

UU nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD	UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Peraturan KPU nomor 1 tahun 2003
Pasal 89 ayat 5 : "Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu"	Pasal 47 ayat (5) : "Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Pasanan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon"	Pasal 36 ayat (5) : "Media massa cetak, on-line, elektronik dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu"
Pasal 98 ayat (2) : "Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam	Pasal 56 ayat (2) "Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini"	Pasal 45 ayat (2) : "Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud



Undang-Undang ini”		dalam Undang-Undang Penyiaran.
Pasal 98 ayat (4) : “Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/ kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye”	Pasal 56 ayat (4) ”Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran Kampanye, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana Kampanye”	Pasal 45 ayat (4) : “Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye”
Pasal 99 ayat (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah; c. pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu; d. Denda; e. pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu; atau f. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak.	Pasal 57 ayat (1) ”Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah; c. pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye; d. denda; e. pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye untuk waktu tertentu; atau f. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak.	Pasal 46 ayat (1) : Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah; c. pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu; d. denda; e. pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu; atau f. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak.

4.5.c. Bahwa permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap sebagian ketentuan dalam UU nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terdaftar di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam register perkara nomor 32/PUU-VI/2008 dan telah diputus pada tanggal 19 Februari 2009 dengan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) **bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. **(Bukti P-14, terlampir)**;

4.5.d. Bahwa permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap sebagian ketentuan dalam UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terdaftar di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan register perkara nomor 99/PUU-VII/2009 dan telah diputus pada tanggal 2 Juli 2009 **(Bukti P-15, terlampir)**, dengan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata “*berita*”, Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924,) **bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata “berita”, Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

4.5.e. Bahwa Para Pemohon akan mengutip sebagian pertimbangan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 32/PUU-VI/2008, sebagai berikut:

“Bahwa pada dasarnya ada perbedaan yang mendasar antara lembaga penyiaran yang diatur oleh UU 32/2002 dan media cetak yang diatur dalam UU 40/1999, yaitu bahwa media yang berupa lembaga penyiaran yang menggunakan spektrum udara yang terbatas memerlukan perizinan yang melibatkan Menkominfo dan KPI, sedangkan bagi media massa cetak sudah tidak lagi memerlukan perizinan dari instansi manapun. Oleh karena itu, pengaturan dalam suatu Undang-Undang yang cenderung menggeneralisasi kedua institusi pers itu tentulah tidak atau kurang tepat dan dapat menimbulkan berbagai kerancuan dalam tafsir dan penerapannya, sebagaimana yang terjadi dengan pengaturan dalam UU 10/2008 yang berkaitan dengan UU Penyiaran Nomor 32/2002 dan UU Pers Nomor 40/1999;

Bahwa pertentangan antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain tidak serta merta dapat dikategorikan atau dinilai sebagai perbenturan antara *lex specialis* dan *legi generali*, sebagaimana dikemukakan oleh Pemerintah yang menganggap UU 10/2008 sebagai *lex specialis*, sedangkan yang merupakan *legi generali* adalah UU 40/1999 dan UU 32/2002, sehingga prinsip kebebasan pers yang tanpa membutuhkan perizinan yang tercantum dalam UU 40/1999 dapat dinegasi atau ditiadakan oleh UU 10/2008. Pandangan yang demikian merupakan penyederhanaan masalah yang justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang bertentangan dengan Konstitusi/UUD 1945. Ketidakkonsistenan



dalam pengaturan hukum akan merusak sendi-sendi negara hukum atau *rule of law* yang juga mensyaratkan bahwa "*law must be fairly and consistently applied*" (*vide Barry M. Hager, The Rule of Law: A Lexicon for Policy Makers, 2000*);

Bahwa Pasal 98 ayat (2) UU 10/2008 yang berbunyi, "*Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*". Dari rumusan ini yang menggunakan kata "*atau*" dapat menimbulkan tafsir bahwa lembaga yang dapat menjatuhkan sanksi bersifat alternatif, yaitu KPI atau Dewan Pers yang memungkinkan jenis sanksi yang dijatuhkan juga berbeda, sehingga justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Lagi pula, sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, Dewan Pers menurut UU 40/1999 tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada pers, khususnya media cetak. Oleh karena itu, dalil para Pemohon bahwa Pasal 98 ayat (2) UU 10/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah cukup beralasan;

Bahwa Pasal 98 ayat (3) UU 10/2008 yang berbunyi, "*Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU dan KPU provinsi*" oleh para Pemohon juga dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah dengan merujuk pertimbangan butir 1, pasal a quo tidak lagi relevan keberadaannya dan *mutatis mutandis* dalil-dalil para Pemohon juga cukup beralasan;

Bahwa Pasal 98 ayat (4) UU 10/2008 yang berbunyi, "*Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye*" oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Rumusan ketentuan tersebut yang mencampurkan kedudukan dan kewenangan KPI dan Dewan Pers dengan kewenangan KPU dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye Pemilu, menurut Mahkamah



dapat menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum, sehingga dalil para Pemohon cukup beralasan dan *mutatis mutandis* pertimbangan pada butir 1 dan butir 2 juga berlaku untuk butir 3 ini;

Bahwa Pasal 99 ayat (1) UU 10/2008 yang intinya berisi jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh KPI atau Dewan Pers [vide Pasal 98 ayat (2)] menurut Mahkamah Pasal 99 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e seolah-olah hanya relevan untuk lembaga penyiaran, karena hanya merupakan *copy paste* dari ketentuan dalam UU 32/2002 dan tidak relevan untuk media massa cetak. Sedangkan untuk Pasal 99 ayat (1) huruf f bagi lembaga penyiaran berdasarkan UU 32/2002 memang dimungkinkan, namun bukan oleh KPI melainkan oleh Pemerintah (Menkominfo) setelah memenuhi *due process of law* (vide Putusan Nomor 005/PUU-I/2003, tanggal 28 Juli 2004). Adapun terhadap media massa cetak, sanksi sebagaimana tersebut Pasal 99 ayat (1) tidak mungkin dilaksanakan karena UU 40/1999 tidak lagi mengenal lembaga perizinan penerbitan media massa cetak, sehingga merupakan norma yang tidak diperlukan karena kehilangan kekuatan hukum dan *raison d'être*-nya, sehingga harus dihapuskan. Lagi pula hal itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga melanggar prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, dalil para Pemohon cukup beralasan;

Menimbang bahwa sejak era reformasi negara telah memberikan jaminan yang sangat tegas atas perlindungan kebebasan untuk menyatakan pendapat baik dengan lisan maupun dengan tulisan sebagai hak konstitusional warga negara dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Jaminan tersebut semula dilakukan dengan pencabutan ketentuan tentang keharusan adanya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan segala bentuknya sebagaimana dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang kemudian diperkuat posisinya melalui ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*". Oleh sebab itu,



Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2008 bertentangan dengan kebebasan berekspresi (*freedom of expression*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Kedua pasal *a quo* juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”;

4.5.f. Bahwa Para Pemohon juga akan mengutip sebagian pertimbangan Mahkamah Konstitusi perkara nomor : 99/PUU-VII/2009, sebagai berikut :

“Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata “berita” yang lengkapnya berbunyi, “*Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.*” Para Pemohon mendalilkan bahwa tidak mungkin dapat dibuat suatu pemberitaan yang secara terukur bersifat netral, tidak menguntungkan atau tidak merugikan pasangan calon tertentu sebab sifat menguntungkan atau merugikan tidak memiliki parameter yang jelas dan bersifat subjektif. Jika berita harus netral, dalam artian tidak boleh menguntungkan atau merugikan semua pihak, dapat dipastikan para Pemohon tidak dapat menerbitkan pemberitaan dimaksud. Hal ini karena siapa pun dapat merasa diuntungkan ataupun dirugikan atas adanya berita tergantung pada subjektifitas penilaiannya. Menurut Mahkamah, menyiarkan berita adalah bagian dari hak asasi setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia yang dilindungi oleh konstitusi. Penyiaran berita mengenai pasangan calon Presiden/Wakil Presiden justru akan membantu memberikan informasi seluas-luasnya kepada calon pemilih mengenai rekam jejak dan kualitas dari pasangan



calon Presiden/Wakil Presiden yang semuanya terpulung pada penilaian subjektifitas dari pendengar atau pembaca berita yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dari pesta demokrasi yang merupakan hak dari rakyat. Dengan kata lain, berita mengenai pasangan calon Presiden/Wakil Presiden adalah hak setiap orang atau warga negara untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Oleh karena itu, dalil-dalil para Pemohon bahwa Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata “berita” bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 adalah cukup beralasan;

Bahwa Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi, *“Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers, menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”*, Mahkamah tetap berpendapat “...kata ‘atau’ dalam rumusan pasal a quo dapat menimbulkan tafsir bahwa lembaga yang dapat menjatuhkan sanksi bersifat alternatif, yaitu KPI atau Dewan Pers yang memungkinkan jenis sanksi yang dijatuhkan juga berbeda, sehingga justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Lagi pula, sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, Dewan Pers menurut UU 40/1999 tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada pers, khususnya media cetak”. Oleh karena itu, dalil para Pemohon bahwa Pasal 56 ayat (2) UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah cukup beralasan;

Bahwa Pasal 56 ayat (3) yang berbunyi, *“Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU dan KPU Provinsi,”* oleh para Pemohon juga dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Mahkamah dengan merujuk pertimbangan angka 2 di atas, pasal a quo tidak lagi relevan keberadaannya dan *mutatis mutandis* dalil-dalil para Pemohon juga cukup berdasar dan beralasan hukum;

Pasal 56 ayat (4) yang berbunyi, *“Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi*



kepada pelaksana kampanye”, oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Menurut Mahkamah rumusan ketentuan tersebut telah mencampuradukkan kedudukan dan kewenangan KPI dan Dewan Pers dengan kewenangan KPU dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye Pemilu sehingga dapat menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, dalil para Pemohon cukup beralasan dan *mutatis mutandis* pertimbangan pada angka 2 dan angka 3 juga berlaku untuk angka 4 ini;

Bahwa Pasal 57 ayat (1) berisi jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh KPI atau Dewan Pers [*vide* Pasal 56 ayat (2)]. Menurut Mahkamah, Pasal 57 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e seolah-olah hanya relevan untuk lembaga penyiaran, karena hanya merupakan penyalinan secara keseluruhan dari ketentuan dalam UU 32/2002 dan tidak relevan untuk media massa cetak sedangkan untuk Pasal 57 ayat (1) huruf f bagi lembaga penyiaran berdasarkan UU 32/2002 memang dimungkinkan untuk dijatuhi sanksi, tetapi bukan oleh KPI melainkan oleh Pemerintah (Menkominfo) setelah memenuhi *due process of law* (*vide* Putusan Nomor 005/PUU-I/2003 bertanggal 28 Juli 2004). Adapun terhadap media massa cetak, sanksi sebagaimana tersebut Pasal 57 ayat (1) tidak mungkin dijatuhkan karena UU 40/1999 tidak lagi mengenal lembaga perizinan penerbitan media massa cetak, sehingga pasal *a quo* merupakan norma yang tidak diperlukan karena telah kehilangan kekuatan hukum dan *raison d'être*-nya. Lagi pula hal itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta melanggar prinsip kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, sehingga oleh karenanya dalil para Pemohon cukup beralasan;

Menimbang bahwa sejak era reformasi, utamanya sejak perubahan UUD 1945, negara telah memberikan jaminan yang sangat kuat atas perlindungan kebebasan untuk menyatakan pendapat baik dengan lisan maupun dengan tulisan sebagai hak konstitusional warga negara dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Jaminan tersebut semula dilakukan dengan



pencabutan ketentuan tentang keharusan adanya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan segala bentuknya sebagaimana dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang kemudian diperkuat posisinya melalui ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*. Oleh sebab itu, Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 47 ayat (5), Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU 42/2008 bertentangan dengan kebebasan berekspresi (*freedom of expression*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Ketiga pasal *a quo* juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*.”.

- 4.5.g. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa ketentuan pasal 36 ayat (5) sepanjang kata “berita”, pasal 45 ayat (2) dan ayat (4) dan pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak lain merupakan salinan langsung (*copy-paste*) dari ketentuan dalam UU nomor Undang-Undang nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, adalah ketentuan yang tidak berdasar dan karenanya harus dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;

[1.10] Pasal 36 ayat (5) sepanjang kata “berita”, pasal 45 ayat (2) dan ayat (4) dan pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan



Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;

4.6.a. Bahwa Pasal 36 ayat (5) sepanjang kata “berita”, pasal 45 ayat (2) dan ayat (4) dan pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan peraturan perundang-undangan di atasnya, diantaranya :

1. UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers;
2. UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;

4.6.b. Bahwa pasal 36 ayat (5) sepanjang kata “berita”, pasal 45 ayat (2) dan ayat (4) dan pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UU Pers, khususnya pasal 1 butir 1, pasal 1 butir 2, pasal 2, pasal 3 ayat (1), pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), pasal 6 dan pasal 15, yang pada pokoknya :

- Pers berhak untuk mencari dan menyebarluaskan informasi dan tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran;
- Keberatan/sengketa terhadap pemberitaan diselesaikan melalui hak jawab/koreksi;
- Dewan pers tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi, apalagi *breidel* atau dengan nama yang lain;

Bahwa pasal 36 ayat (5) sepanjang kata “berita”, pasal 45 ayat (2) dan ayat (4) dan pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah justru memberikan ancaman bagi pers dalam menjalankan tugasnya yang telah dilindungi UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Ancaman tersebut muncul karena sejumlah larangan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang pada akhirnya dapat



berujung pada sanksi, salah satunya adalah sanksi pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak. Ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum juga bertentangan dengan kewenangan Dewan Pers yang dalam UU nomor 40 tentang Pers tidak memiliki kewenangan memberi sanksi, apalagi melakukan breidel;

[1.11] Pasal 36 ayat (5) sepanjang kata “berita”, pasal 45 ayat (2) dan ayat (4) dan pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan

4.7.a. Bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni :

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;*
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;*
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;*
- d. Dapat dilaksanakan;*
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. Kejelasan rumusan; dan*
- g. Keterbukaan.”*

4.7.b. Bahwa pasal 36 ayat (5) sepanjang kata “berita”, pasal 45 ayat (2) dan ayat (4) dan pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan bertentangan dengan asas “dapat dilaksanakan”, asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” dan asas “kejelasan rumusan”;

4.7.c. Bahwa yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah “setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus



memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.”;

Bahwa pasal 36 ayat (5) sepanjang kata “berita”, pasal 45 ayat (2) dan ayat (4) dan pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan asas “dapat dilaksanakan” karena norma yang diatur dalam ketentuan tersebut tidak mempertimbangkan gagasan, cita-cita serta konstiusionalitas kemerdekaan pers yang diperjuangkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;

4.7.d. Bahwa yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah “setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”;

Bahwa pasal 36 ayat (5) sepanjang kata “berita”, pasal 45 ayat (2) dan ayat (4) dan pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah justru bertentangan dengan tujuan dan cita-cita masyarakat dan bangsa Indonesia yang menghendaki terjamin dan terjaganya kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers merupakan cita-cita yang diperjuangkan dan mencapai puncaknya pada masa reformasi dengan keluarnya UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Kemerdekaan pers juga diakui dalam konstitusi sehingga dengan demikian, maka setiap upaya, termasuk produk perundang-undangan yang bertentang dengan cita-cita kemerdekaan pers, haruslah dipandang bertentangan pula dengan konstitusi Indonesia;

4.7.e. Bahwa yang dimaksud dengan asas “kejealasan rumusan” adalah “setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa



hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”;

Bahwa pasal pasal 36 ayat (5) sepanjang kata “berita”, pasal 45 ayat (2) dan ayat (4) dan pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menimbulkan bermacam interpretasi yang mengakibatkan pasal-pasal tersebut bertangan dengan asas “kejelasan rumusan”;

Frasa “yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu” dalam pasal 36 ayat (5) menimbulkan interpretasi yang beragam : apa yang dimaksud dengan mengarah pada kepentingan kampanye, serta apa pula yang dimaksud dengan menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu?;

Bahwa tidak mungkin dapat dibuat suatu pemberitaan yang secara terukur bersifat netral, tidak menguntungkan atau tidak merugikan pasangan calon tertentu sebab sifat menguntungkan atau merugikan tidak memiliki parameter yang jelas dan bersifat subjektif. Jika berita harus netral, dalam artian tidak boleh menguntungkan atau merugikan semua pihak, dapat dipastikan pers tidak dapat menerbitkan pemberitaan dimaksud. Hal ini karena siapa pun dapat merasa diuntungkan ataupun dirugikan atas adanya berita tergantung pada subjektifitas penilaiannya.

Bahwa kata “atau” pada ketentuan pasal 45 ayat (2) “Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi” merupakan ketentuan yang bersifat alternatif sehingga menimbulkan interpretasi mengenai lembaga mana yang berwenang memberikan sanksi. Terlebih, Dewan Pers tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi kepada pers, khususnya media cetak;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan Para Pemohon seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pasal 36 ayat (5) sepanjang kata “berita”, pasal 45 ayat (2) dan ayat (4) dan pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Menyatakan pasal 36 ayat (5) sepanjang kata “berita”, pasal 45 ayat (2) dan ayat (4) dan pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
4. Memerintah Termohon Komisi Pemilihan Umum untuk segera mencabut pasal 36 ayat (5) sepanjang kata “berita”, pasal 45 ayat (2) dan ayat (4) dan pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Eko Maryadi Ketua Umum Aliansi Jurnais Independen Indonesia (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Umar Idris Ketua Umum Aliansi Jurnais Independen Indonesia (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Andi Kristanto Yuwono Ketua Direktur Eksekutif; (Bukti P-3)
4. Fotokopi Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (Bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Notaris Ida Noerfatmah, SH, tentang Pernyataan Keputusan Kongres Aliansi Jurnalis Independen; (Bukti P-5)
6. Fotokopi Akta Notaris Ida Noerfatmah, SH, tentang Pernyataan Keputusan Konferensi Aliansi Jurnalis Independen Jakarta; (Bukti P-6)
7. Fotokopi Akta Notaris Efran Yuniarto, SH, tentang Perkumpulan “Voice of Human Fight”; (Bukti P-7)

Halaman 22 dari 31 halaman. Putusan Nomor 47P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Voice Of Human Right tentang Pengangkatan Sdr. Andi K. Yuwono sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan Voice Of Human Right Periode 2012-2017; (Bukti P-8)
9. Fotokopi Majalan Tempo periode April 2003; (Bukti P-10)
10. Fotokopi Koran Kompas Periode 18 April 2013; (Bukti P-11)
11. Fotokopi Surat Somasi Lembaga Bantuan Hukum Pers; (Bukti P-12)
12. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (Bukti P-12)
13. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; (Bukti P-13)
14. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VI/2008; (Bukti P-14)
15. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-VII/2009; (Bukti P-15)

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 3 Juni 2013 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 47/PER-PSG/VI/47/P/HUM/TH.2013, tanggal 3 Juni 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 18 Juni 2013, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Perkenankan kami, Ketua Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat, selaku TERMOHON, dengan ini hendak mengajukan jawaban terhadap Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil yang di register dengan Nomor: 47 P /HUM/Th. 2013 tanggal 3 Juni 2013, sebagai berikut :

1. Bahwa salinan Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahtm 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diregister dengan Nomor 47P /HUM/Th. 2013 tanggal 3 Juni 2013 tersebut diterima oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 5 Juni 2013. Jawaban terhadap keberatan Hak Uji Materiil tersebut disampaikan di Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 18 Juni 2013. Oleh karena itu, penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Termohon ini masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011;

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon :

- a. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Nomor 47P /HUM/Th. 2013 tanggal 3 Juni 2013 atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Para Pemohon adalah kelompok masyarakat dan perorangan yang merupakan pemangku kepentingan pada bidang media massa. Adapun kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil Nomor 47P /HUM/Th. 2013 adalah untuk menjaga dan mempertahankan kebebasan/kemerdekaan pers di Indonesia;

3. Bahwa permohonan *a quo* pada intinya mempermasalahkan pelaksanaan ketentuan Pasal 36 ayat (5), Pasal 45 ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dianggap telah menghilangkan kebebasan pers yang merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat harus dijamin sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;

4. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang disahkan pada tanggal 11 Mei 2012 dan telah dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, artinya materi permohonan para Pemohon telah kadaluarsa. Oleh karena itu, seharusnya para Pemohon lebih teliti dan responsif terhadap Rancangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang dibahas oleh DPR dan para pemangku kepentingan dibidang



Pemilu sebelum undang-undang a quo disahkan dan dimuat dalam Lembaran Negara;

5. Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (5), Pasal 45 ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36 ayat (5):

Media massa cetak, *on-line*, elektronik dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;

Pasal 45 ayat (2):

Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyiaran.

Pasal 45 ayat (4):

Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksanaan kampanye;

Pasal 46 ayat (1):

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dapat berupa :

- teguran tertulis;
 - penghentian sementara mata acara yang bermasah;
 - pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu;
 - denda;
 - pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu; atau
 - pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak;
6. Dalam proses penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan konsultasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilu *juncto* Pasal 96 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Komisi Pemilihan Umum telah melakukan konsultasi, antara lain:

- a. Dengar pendapat dengan DPR, Bawaslu, dan Pemerintah, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2013;
- b. Dengar pendapat dengan DPR, Bawaslu, dan Pemerintah, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2013;

Dengan dilakukannya proses konsultasi publik, jelas membuktikan bahwa materi yang dimintakan review pada dasarnya sudah sesuai dengan prosedur pembentukan perundang-undangan;

7. Bahwa dalam hal somasi dari para Pemohon mengenai permohonan pengubahan dan penghapusan pasal-pasal *a quo*, KPU telah menindaklanjuti dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditandatangani/ disahkan oleh Ketua KPU dan sudah dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Demikian Jawaban Termohon *in casu* KPU terhadap Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Nomor : 47P /HUM/Th.2013 terhadap Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban TERMOHON;
2. Menolak dan menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima untuk seluruhnya karena tidak beralasan;
3. Menyatakan sah terhadap proses perubahan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk



mendukung dalil-dalil bantahannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil Para Pemohon adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Bahwa Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, disebutkan bahwa, "Pemohon Keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang";

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah Eko Maryadi dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen, Andi K.Yuwono, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Eksekutif Voice of Human Right, dan Umar Idris, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Aliansi Jurnalis Independen, Jakarta, adalah sebagai kelompok orang, yaitu yang mewakili kepentingan Komunitas Pers dan Masyarakat di Indonesia yang mempunyai kepentingan sama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon mewakili kepentingan Komunitas Pers dan Masyarakat di Indonesia yang merasa resah dan terganggu dengan keluarnya Peraturan KPU yang menjadi objek Hak Uji Materiil. Dengan demikian Para Pemohon merupakan kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, sehingga mempunyai kepentingan dan *legal standing* dalam mengajukan permohonan Hak Uji Materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Para Pemohon mempunyai kepentingan dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan demikian Para Pemohon memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek Hak Uji Materiil diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil apakah peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya memohon agar Mahkamah Agung menyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, Pasal 36 ayat (5) sepanjang kata "BERITA", Pasal 45 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD, dan DPRD yang menjadi objek Hak Uji Materiil dan memerintahkan agar Termohon Komisi Pemilihan Umum untuk segera mencabut peraturan yang menjadi Objek Hak Uji Materiil *in litis*;

Bahwa dalam perkembangannya Termohon telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, tanggal 22 Agustus 2013 dan diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2013;

Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tersebut, telah mengakomodasi tuntutan Para Pemohon sebagaimana dalam petitum permohonannya. Oleh karenanya permohonan keberatan Hak Uji Materiil *a quo* mutatis mutandis tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya permohonan keberatan Hak Uji Materiil *a quo* haruslah dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **1. EKO MARYADI, 2. UMAR IDRIS, 3. ANDI K.YUWONO**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan H. Yulius, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd/ H. Yulius, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 989.000,00
Jumlah	Rp1.000.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754